



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN ANGGARAN 2021

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

DINAS P3AP2KB

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 ini dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada peraturan di atas maka untuk mewujudkan good governance maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran serta arah kebijakan program dan kegiatan.

Dengan disusunnya LKjIP ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kabupaten Kotawaringin Barat lebih akuntabel karena sudah terencana dan tersusun serta terpadu sesuai yang ditetapkan guna mewujudkan *good governance*.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian laporan ini, kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya, untuk itu saran dan kritik serta masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan akuratnya laporan ini sangat kami harapkan.

**KEPALA DINAS P3AP2KB
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**AGUS BASRAWIYANTA, S.Pd., M.T.
Pembina Tingkat.1
NIP.19651225 198703 1 009**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah merupakan salah satu Dinas/Instansi yang dibentuk dan bertugas membantu Bupati Kotawaringin Barat dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pembinaan dilakukan melalui kelompok organisasi perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi juga diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP), untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang diubah lagi dengan undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang;
- e. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- g. InpresRI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

1.3. Data Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan dan pembinaan yang dipilah dalam kelompok :
 - a.1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - b.2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

1.3.2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja.
2. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat dan Bidang-Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing
3. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi.
4. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dana pendamping kegiatan Dinas.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Melakukan kerjasama di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berencana dengan instansi terkait SKPD, instansi vertikal serta Mitra Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program.

7. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas.
8. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
9. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif yang meliputi : perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta perpustakaan, dokumentasi dan data pada SKPD.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan operasional kegiatan pengembangan pegawai yang meliputi perencanaan kebutuhan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sekretariat dan Bidang-Bidang untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
3. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi perlengkapan, keuangan, penataan kepegawaian, keprotokolan dan kerumahtanggaan, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan, perpustakaan,

dokumentasi dan data untuk pelaksanaan evaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan

4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan perlengkapan, keuangan penataan kepegawaian, keprotokolan dan kerumahtanggaan, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan, perpustakaan, dokumentasi dan data
5. Menyusun Renstra, LPJK, RKA, RFK SKPD Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Mengendalikan tugas-tugas di Sekretariat
7. Melakukan pengawasan, pembinaan dilingkungan Sekretariat
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Sekretaris membawahi 3 orang Kepala Sub Bagian terdiri dari :

- a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumnasan dan protokol serta perlengkapan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kasubag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.

4. Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat berdasarkan ketentuan serta arahan dari pimpinan.
5. Melaksanakan urusan kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan serta perpustakaan dan kerasipan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
6. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
7. Menganalisis laporan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan pimpinan.
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan;

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Melaksanakan pengelolaan, pengendalian keuangan dan akuntansi keuangan berdasarkan ketentuan serta arahan dari pimpinan.
5. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas :

Dalam melaksanakan fungsi, Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
5. Melaksanakan pengelolaan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Menganalisis laporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan pimpinan.
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
9. Menyusun Renstra, RENJA, LKPJ, LPPD, LAKIP, RKT, PK, RKA, DPA/DPPA, RFK SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

3. Kepala Bidang, terdiri dari :

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional, pengendalian dan mengevaluasi program Bidang Pemberdayaan Perempuan di lingkup Kabupaten.

Dalam melaksanakan fungsi, Kabid Pemberdayaan Perempuan mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Menyelenggarakan hubungan kerja dan kemitraan dengan komponen dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan serta peningkatan peran serta gender dalam segala bidang.
3. Menyusun rumusan Tim Pokja PUG, ARG, Tim Pokja TPPO.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).
5. Memberi petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan.
6. Menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 3 orang kepala Seksi bidang terdiri dari :

1) Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan

Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
2. Menyusun rencana kegiatan Peningkatan Ekonomi Perempuan
3. Membagi Tugas pengadministrasian kepada bawahan

4. Membuat/Mengonsep surat /nota pertimbangan / SK kegiatan
5. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
6. Membuat laporan/Evaluasi pelaksanaankegiatan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

2) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan

Dalam melaksanakan fungsi,Kasi Perlindungan Perempuan mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan rencana program kerja di Seksi Perlindungan Perempuan.
2. Membuat Nota Pertimbangan.
3. Memberikan pelayanan konsultasi bagi perempuan korban KDRT.
4. Menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan.
5. Membuat laporan masalah Perlindungan Perempuan.
6. Melaksanakan perjalanan dinas.
7. Membuat laporan kegiatan.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

3) Kepala Seksi Peran Serta Gender

Dalam melaksanakan fungsi,Kasi Peran Serta Gender mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan rencana program kerja di Seksi Peran Serta Gender.
2. Melaksanakan pengumpulan data di Seksi Peran Serta Gender.
3. Menyelenggarakan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan peran serta gender dalam segala bidang.
4. Membuat SK PUG dan ARG.

5. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Peran Serta Gender.
6. Menilai prestasi kerja bawahan di Seksi Peran Serta Gender.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Seksi Peran Serta Gender.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

b. Kepala Bidang Perlindungan Anak

Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan koordinasi perlindungan anak. Dalam melaksanakan fungsi, Kabid Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana program kegiatan dan anggaran di bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Pemenuhan Hak-hak anak.
2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana maupun dengan instansi terkait dengan lembaga swasta di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-hak anak.
3. Melaksanakan kebijakan tentang perlindungan anak, tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-hak anak.
4. Mengintegrasikan perlindungan anak, tumbuh kembang anak, pemenuhan hak-hak anak, dalam kebijakan dan pembangunan.
5. Mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak-hak anak kepada atasan.
6. Melaksanakan, mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan semua kegiatan bidang perlindungan anak.
7. Meneliti, menyelesaikan dan memberikan disposisi surat-surat, berkas surat yang disampaikan oleh atasan dan mendistribusikannya kepada seksi-seksi untuk di proses lebih lanjut.

8. Memperluas wilayah KLA di kecamatan, desa dan kelurahan di seluruh wilayah kotawaringin barat.
9. Meneliti setiap pengajuan konsep naskah dinas yang diajukan oleh seksi-seksi.
10. Memberikan petunjuk teknis administratif dan mengarahkan tugas/pekerjaan seksi-seksi.
11. Melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan layanan kepada korban KDRT pada anak.
12. Melaksanakan program percepatan perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM).
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Perlindungan Anak membawahi 3 orang kepala Seksi terdiri dari :

A. Kepala Seksi Pemenuhan Hak-Hak Anak

Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Pemenuhan hak-Hak Anak mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di Seksi pemenuhan hak-hak anak.
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.
3. Berkoordinasi dengan atasan langsung/Kepala Bidangnya di setiap kegiatan terkait dengan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan tentang pemenuhan hak-hak anak oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat juga di keluarga.
5. Pertemuan dan orientasi secara rutin dengan kader posyandu, Kader BKB, pengelola PAUD formal/non formal, kepala sekolah, masyarakat terkait dengan pengawasan, perhatian bimbingan pemenuhan hak-hak anak.
6. Mengelola data terkait dengan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan kluster-kluster.

7. Melaksanakan pengintegrasian tentang pemenuhan hak-hak anak.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

B. Kepala Seksi Perlindungan Anak

Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Anak berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Anak.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemantauan kejadian tindak kekerasan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan serta arahan dari pimpinan.
5. Melaksanakan kegiatan penyiapan pengolahan data pada Seksi Perlindungan Anak.
6. Mengevaluasi tugas Seksi Perlindungan Anak dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan.
7. Menganalisis laporan kegiatan Seksi Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan pimpinan.
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Anak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perlindungan Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang.

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

C. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak

Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Tumbuh Kembang Anak mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di bidang perlindungan anak tentang pengawasan tumbuh kembang anak.
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama terkait dengan tumbuh kembang anak.
3. Berkoordinasi dengan atasan langsung/ kepala bidangnya disetiap kegiatan yang terkait dengan kegiatan tumbuh kembang anak.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak dilemabaga paud formal/ paud non formal dan sekolah-sekolah, keluarga dan masyarakat.
5. Pertemuan dan orientasi secara rutin dengan para kader posyandu, kader BKB, pengelola paud formal/ non formal, kepala sekolah, masyarakat terkait dengan pengawasan, perhatian bimbingan tumbuh kembang anak.
6. Mengelola data terkait dengan tumbuh kembang anak.
7. Melaksanakan kerja sama dengan semua sub bidang yang ada di bidang perlindungan anak tentang pengembangan KLA di wilayah Kotawaringin Barat.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk ;

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan operasional kegiatan dan menyusun rencana strategi data basis program kerja Pengendalian Penduduk sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan peraturan, prosedur, serta tugas pokok masing-masing.
3. Menghimpun, merencanakan, mengelola dan menyajikan informasi data program dibidang Pengendalian Penduduk untuk menyusun renstra dan renja tahunan.
4. Mengendalikan hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Menganalisis dan mengkaji materi kegiatan pelayanan dibidang Pengendalian Penduduk sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
6. Melakukan monitoring dan Mengevaluasi keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan kegiatan serta realisasi program di Bidang Pengendalian Penduduk.
7. Memeriksa laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk sebagai bahan pertanggungjawaban.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk membawahi 3 orang Kepala sub-sub bidang terdiri dari :

1) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan;

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi, Kasi Advokasi dan Penggerakan mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan Kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan berdasarkan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kegiatan Advokasi dan Penggerakan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar Pimpinan dapat menyusun Rencana Kerja.
3. Melaksanakan Kegiatan Advokasi dan Penggerakan Sesuai Jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas Pimpinan.

4. Mengevaluasi kegiatan Advokasi dan Pengerakan.
 5. Melaporkan Pelaksanaan Tugas pada Seksi Advokasi dan Pengerakan.
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.
- 2) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB Dan Kader KB Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai uraian tugas:
1. Menyusun program kegiatan, rencana kerja dan anggaran sub-bidang penyuluhan dan pemberdayaan PKB dan kader KB agar sesuai dengan program bidang pengendalian penduduk.
 2. Membimbing kinerja bawahan kegiatan penyuluhan/pelatihan kepada PKB dan kader KB agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
 3. Menyiapkan bahan pelatihan, orientasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seksi penyuluhan pendayagunaan PLKB dan kader KB secara berkala.
 4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan/pelatihan kepada PLKB dan Kader KB (IMP) agar kualitas SDM meningkat.
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan seksi penyuluhan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB sesuai dengan prosedur dan peraturan berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
 6. Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB terhadap program KKBPK agar program berjalan baik.
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.
- 3) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Kepala Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi, Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan dan mempelajari tugas, fungsi unit serta mengelompokkan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Memberikan bimbingan dan membagi tugas dan kepada bawahan sesuai dengan tugas tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi.
3. Menyiapkan bahan dan mengelola data keluarga.
4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk bahan pelaporan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
5. Membuat Laporan Kegiatan Seksi sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang terlaksana.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

d. Kepala Bidang Keluarga Berencana

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi, Kabid Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan operasional kegiatan Pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan rencana program dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagitugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang meliputi pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga.
3. Memberi petunjuk kepada bawahan di bidang pelayanan KB dan pembinaan kesertaan ber-KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di bidang Pelayanan KB/KR setiap saat untuk mencapai target jaminan pelayanan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
5. Menyusun konsep petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional program KKBPK.
6. Menyusun konsep materi KIE.
7. Melaksanakan pembinaan dan pembekalan Tribina dan PIK remaja.
8. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan Pelkon dan Dallap.
9. Pembinaan dan penyuluhan terhadap kesertaan ber-KB MKJP kepada peserta KB baru maupun calon peserta KB.
10. Melakukan Monitoring R/R DALLAP dan PELKON.
11. Membuat laporan tahunan hasil pelaksanaan program KBN dilapangan.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Keluarga Berencana membawahi 3 orang Kepala Seksi terdiri dari :

1) Kepala Seksi Jaminan Keluarga Berencana;

Kepala Seksi Jaminan Keluarga Berencana mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi, Kasi Jaminan Ber-KB mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana serta peningkatan partisipasi pria.
2. Melaksanakan kegiatan, penyuluhan, orientasi Kespro, HIV/AIDS termasuk Narkoba.
3. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB keliling (Mobile).
4. Membuat/menyusun target pelayanan peserta KB baru dan peserta KB aktif dimasing – masing kecamatan.
5. Melaksanakan kegiatan motivasi, KIE Konseling, MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS).

6. Melaksanakan pembentukan Faskes (Klinik Keluarga Berencana) sebagai sarana pelayanan pemasangan kontrasepsi di setiap tingkatan.
7. Melaksanakan kegiatan bimbingan kepada KKB meliputi pencatatan dan pelaporan (R/R) dan pembinaan medis dan non medis di Klinik Keluarga Berencana.
8. Memonitor dan mengevaluasi hasil pelayanan di Klinik Keluarga Berencana (KKB).
9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pelayanan ber-KB baik semester maupun tahunan.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

2) Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;

Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi, Kasi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun program kegiatan dan rencana kerja dan anggaran pembinaan kesertaan ber KB di lapangan.
2. Menyusun konsep pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kesertaan ber KB.
3. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesertaan ber KB.
4. Menganalisa hasil cakupan kesertaan ber KB di lapangan.
5. Melakukan pembinaan tahapan kelompok KB dan kader IMP sebagai ujung tombak pembinaan kesertaan ber KB di lini lapangan.
6. Melaksanakan pemantauan pencatatan dan pelaporan PKB terhadap kesertaan ber KB di wilayah binaan.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

3) Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas:

1. Membuat standar operasional dan prosedur pelaksanaan seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mencapai SPM yang ditetapkan.
2. Merencanakan kegiatan seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi pembinaan dan pembentukan Tribina, PIK remaja serta pemberdayaan UPPKS berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi pembinaan dan pembentukan Tribina, PIK remaja serta pemberdayaan UPPKS.
4. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka pembinaan dan pembentukan Tribina, PIK remaja serta pemberdayaan UPPKS sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
5. Menyiapkan data kegiatan Tribina, PIK Remaja dan UPPKS sebagai bahan analisa dampak terhadap keberhasilan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
6. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan Tribina, PIK Remaja dan UPPKS kepada kantor perwakilan BKKBN Provinsi KAL-TENG.
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Tribina, PIK Remaja dan UPPKS baik triwulan, semesteran dan tahunan dengan cara analisa perbandingan rencana dan realisasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
8. Menyusun laporan tahunan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif kegiatan Tribina PIK Remaja dan UPPKS.

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang keahliannya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Jumlah Pegawai DP3AP2KB. Kab. Kotawaringin Barat sebanyak 33 orang terdiri dari :

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur II/c Pengatur Tingkat I (II/d)		- - - 3	- - - -	- - - -	- - - 3
	Jumlah Golongan II		3	-	-	3
2.	Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata (III/c) Penata Tingkat I (III/d)		3 2 5 10	2 - - 3	- - 1 -	5 2 4 13
	Jumlah Golongan III		20	5	1	24
3.	Pembina (IV/a) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)		5 1 1	- - -	1 - -	4 1 1
	Jumlah Golongan IV		7			6
	Jumlah		32	3	1	33

b. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II	-	1	-	-	1
	Eselon III	-	5	-	-	5
	Eselon IV	-	16	-	-	16
	Jumlah	-	22	-	-	22
2.	Jabatan Fungsional					
	Fungsional umum	-	11	-	-	11
	Jumlah Fungsional	-	11	-	-	11
3.	Staf	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	33	-	-	33

SARANA DAN PRASARANA

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
SUB UNIT : DP3AP2KB KAB. KTW. BARAT
UPB : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN : KOTAWARINGIN BARAT

No	Gol	Bidang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	1		TANAH	1	1,460,900,000.00	
		1	Tanah	1	1,460,900,000.00	
2.	2		PERALATAN DAN MESIN	862	4,406,015,609.00	
		2	Alat-alat Besar	-	0	
		3	Alat-alat Angkutan	34	2,734,158,172.00	
		4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	0	
		5	Alat Pertanian	-	0	
		6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	781	1,353,055,237.00	
		7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	39	231,330,200.00	
		8	Alat-alat Kedokteran	8	87,472,000.00	
		9	Alat Laboratorium	-	0	
		10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	-	0	
3.	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	32	4,959,396,810.00	
		11	Bangunan Gedung	32	4,959,396,810.00	
		12	Monumen	-	0	
4.	4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	7	361,635,000.00	
		13	Jalan dan Jembatan	-	0	
		14	Bangunan Air/Irigasi	-	0	
		15	Instalasi	7	361,635,000.00	
		16	Jaringan	-	0	
5.	5		ASET TETAP LAINYA	7	1,250,000.00	
		17	Buku dan Perpustakaan	7	1,250,000.00	
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	-	0	
		19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	-	0	
		20	Aset Tetap Lainnya	-	0	
6.	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	0	
		20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	0	
7.	7		ASET LAINNYA	22	39,295,500.00	
		21	Aset Kondisi Rusak Berat	22	39,295,500.00	

No	Gol	Bidang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
		22	Aset Dalam Proses Hibah	-	0	
		23	Aset Dalam Proses Lelang	-	0	
		24	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	0	
		25	Aset Renovasi	-	0	
		26	Aset Dalam Penelusuran	-	0	
		27	Aset Tidak Berwujud	-	0	
		28	Koreksi / Dobel Catat	-	0	
Jumlah				931	11,228,492,919.00	

Pangkalan Bun, 31 Desember 2021
Kepala DP3P2KB Kab. Ktw. Barat

AGUS BASRAWIYANTA, S. Pd, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651225 198703 1 009

REKAPITULASI DATA PENYUSUTAN

(NON EKSTRA)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KIB	NILAI PEROLEHAN	ATRIBUSI/ PENAMBAHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D TAHUN 2020	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2021	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D TAHUN 2021	NILAI BUKU
KIB B	4,406,015,609.00	0	2,462,098,399.51	551,829,983.26	3,013,928,382.77	1,392,087,226.23
KIB C	4,661,318,810.00	298,078,000.00	483,025,408.08	90,505,434.54	573,530,842.62	4,385,865,967.38
KIB D	361,635,000.00	0	21,079,133.30	11,882,216.35	32,961,349.65	328,673,650.35
JUMLAH	9,428,969,419.00	298,078,000.00	2,966,202,940.89	654,217,634.15	3,620,420,575.04	6,106,626,843.96

Pangkalan Bun, 31 Desember 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas P3AP2KB

Pengurus Barang

AGUS BASRAWIYANTA, S.Pd.,M.T.
NIP. 19651225 198703 1 009

RUDIANSYAH
NIP. 19830903 200501 1 003

1.4. Aspek Strategis Perangkat Daerah Analisis SWOT

1.4.1 Permasalahan Utama Perangkat Daerah

1. Kurang koordinasi yang intens dengan semua pihak terkait untuk percepatan peningkatan Skor KLA, sehingga upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian PP & PA RI dan DP3PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4.2 Sistematika Penyajian

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2020. Capaian kinerja 2020 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2020. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas P3-AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1.

Sistematika Penyajian LKjIP Tahun 2020

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sistematika laporan adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Data Umum Perangkat Daerah

Aspek Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perjanjian Kinerja (PK)

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Kesimpulan

Solusi atas permasalahan

Lampiran

1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja (PK)
4. Pengukuran Kinerja dan Data/Dokumen Pendukung
5. Laporan Realisasi Anggaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana **Tahun 2017-2022** mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas“

b. Misi

Dalam mewujudkan visi diatas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi yang merupakan tujuan utama dari arah perencanaan yang ingin dicapai. Misi tersebut adalah :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga;
3. Peningkatan Infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;

5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengemban Visi ke 5 yaitu mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis.

2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
- c. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anakberkebutuhan khusus;
- d. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak;
- e. Penguatan advokasi dan KIE tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- f. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB;
- g. Pembangunan keluarga yang dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Peningkatan Peserta KB aktif;
- i. Peningkatan jumlah keluarga yang semakin sejahtera;

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran dalam satu tahun yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB;
- b. Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak;
- c. Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Hak Perempuan;
- d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan kebutuhan Aparatur;
- e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin).

**TABEL TUJUAN DAN SASARAN DP3AP2KB
TAHUN 2021**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sat	Targ	Kondi
						et	si
						2021	2022
1		Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB	Presentase Program KKBPk yang terintegrasi di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terintegrasi : Jumlah seluruh Kampung KB x 100	%	21,00	21,00
			Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada PUS	Jumlah Peserta KB Aktif : Jumlah PUS x 100	%	73,50	65,78
2		Meningkatkan Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA	Rata-rata prosentase pemenuhan persyaratan KLA di seluruh SKPD : seluruh persyaratan KLA yang ada di SKPD x 100%	Sko r	700	888,68

3		Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Hak Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan: Indeks Pembangunan (IPM) Laki-laki x 100	%	91,76	91,67
4		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Daerah (%)	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Daerah (%)	%	90	99,10
5		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	Poin	CC	B

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUNAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Tahun : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB	Prosentase program KKBPK yang terintegrasi di Kampung KB	21%
		Angka prevalensi peserta KB Aktif pada PUS	73,50 %
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA	700 Skor
3	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender, peran serta perempuan dalam pembangunan dan perlindungan hak perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,76%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kebutuhan aparatur	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	90%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	B

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

AGUS BASRAWIYANTA,S.Pd.,M.T.
Pembina Tingkat.1
NIP.19651225 198703 1 009

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB	Prosentase program KKBPK yang terintegrasi di Kampung KB	21%
		Angka prevalensi peserta KB Aktif pada PUS	73,50 %
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA	700 Skor
3	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender, peran serta perempuan dalam pembangunan dan perlindungan hak perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,76%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kebutuhan aparatur	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	90%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	B

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.969.799.270	APBD
2 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 150.705.336	APBD
3 Program Perlindungan Perempuan	Rp. 19.637.350	APBD
4 Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 74.493.460	APBD
5 Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 96.310.240	APBD

6	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	123.183.648	APBD
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp.	2.869.500.990	APBD
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	95.700.000	APBD
Jumlah		Rp.	8.399.330.294	

Pangkalan Bun, 31 Januari 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS P3A-P2KB
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH

AGUS BASRAWIYANTA,S.Pd.,M.T.

Dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Anggaran Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan KB dan Kemitraan KB

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur (%)	73,50	Program Keluarga Berencana	2.869.500.990
		Keg : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KN sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.007.584
		Keg : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	450.000.000
		Keg : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.595.319.880
		Keg : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber -KB	243.705.600
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	95.700.000
		Keg : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	95.700.000
Prosentase Program KKBPK yang Terintegrasi di Kampung KB (%)	21	Program Pengendalian Penduduk	123.183.648
		Keg : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuntitas Penduduk	5.456.000
		Keg : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	117.727.648

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Tingkat pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA (Poin/Skor)	700	Program Pemenuhan Hak Anak Keg : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	74.493.460 74.493.460
		Program Perlindungan Khusus Anak Keg : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	96.310.240 96.310.210

Sasaran 3: Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Hak Perempuan.

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	91,76	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Keg : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Keg : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik , Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.705.336 52.753.830 97.951.506
		Program Perlindungan Perempuan Keg : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19.637.350 19.637.350

Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Daerah (%)	90 %	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.969.799.270
		Keg : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.045.100
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	B	Keg : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.361.146.300
		Keg : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.808.000
		Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.109.255
		Keg : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.238.987
		Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	156.693.988

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LKjIP 2020 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100 %	Sangat Berhasil
II	91% - 100 %	Berhasil
III	81% - 90 %	Cukup berhasil
IV	< 81 %	Kurang berhasil

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 4 (Empat) sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **“Berhasil”** dengan nilai **97,58%**.

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran 1.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1:

Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB” diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja. Berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Program KKBK yang terintegrasi di Kampung KB	%	21	21	100 %
2	Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur (PUS)	%	73,50	65,78	89,49%
		Capaian Sasaran			94,74%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB,” adalah sebesar **94,74%** yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”. Hal itu disebabkan karena penetapan target yang pas, dan pagu anggaran mencukupi sehingga mampu mencapai target.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

Indikator Kinerja: Prosentase Program KKBK yang terintegrasi di Kampung KB

- **Program Pengendalian Penduduk**

Pagu anggaran Rp.123.183.648,- realisasi Rp.122.273.528,- atau 99,26% masuk dalam kategori “berhasil”.

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 5.456.000,- realisasi anggaran Rp.5.456.000,- atau (100%), kategori berhasil.

Sub Kegiatan Advokasi tentang pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta model Solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan. Pagu anggaran sebesar sebesar Rp. 5.456.000,- realisasi anggaran Rp.5.456.000,- atau (100%), kategori berhasil

2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp.117.727.648,- realisasi anggaran Rp.116.817.528,- atau (99,23%), kategori berhasil.

Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Dara Keluarga, Pagu anggaran sebesar Rp.117.727.648,- realisasi anggaran Rp.116.817.528,- atau (99,23%), kategori berhasil.

Indikator Kinerja: Prevalensi Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur

- **Program Keluarga Berencana**

Pagu anggaran Rp.2.869.500.990,- realisasi Rp.2.712.353.081,- atau 94,52% , termasuk kategori “Berhasil”.

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE)
Pagu anggaran sebesar Rp.580.475.510,- realisasi anggaran Rp.537.929.411,- atau (92.67%), kategori “Berhasil”.

Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal, Pagu anggaran sebesar

Rp.27.007.584,- realisasi anggaran Rp.26.988.684,- atau (99,93%), kategori “Berhasil”.

Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk Pagu anggaran sebesar Rp.131.155.346,- realisasi anggaran Rp.119.492.687,- atau (91,11%), kategori “Berhasil”.

Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk Pagu anggaran sebesar Rp.422.312.580,- realisasi anggaran Rp.391.448.040,- atau (92,69%), kategori “Berhasil”.

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).

Pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,- realisasi anggaran Rp.450.000.000,- atau (100%), kategori “Berhasil”.

Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga (PKB/PLKB), Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu.

Pagu anggaran sebesar Rp.0,- realisasi anggaran Rp.0,- atau (0%), Hal ini karena anggaran pada sub kegiatan tersebut mengalami pemindahan pada sub kegiatan lain menyesuaikan dengan Juknis BOKB.

Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,- realisasi anggaran Rp.450.000.000,- atau (100%), kategori “Berhasil”.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat.

Pagu anggaran sebesar Rp.1.595.319.880,- realisasi anggaran Rp.1.487.799.634,- atau (93,26%), kategori “Berhasil”.

Sub Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, Pagu anggaran sebesar Rp.154.493.344,- realisasi anggaran Rp.78.454.340,- atau (50,78%), kategori “Kurang Berhasil”.

Sub Kegiatan Peningkatan Pengelola dan petugas logistic alat dan kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB, Pagu anggaran sebesar Rp.13.730.526,- realisasi anggaran Rp.7.730.340,- atau (56,30%), kategori “Kuraang Berhasil”.

Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Pagu anggaran sebesar

Rp.165.379.010,- realisasi anggaran Rp.149.089.954,- atau (90,15%), kategori “Cukup Berhasil”.

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, Pagu anggaran sebesar Rp.1.261.717.000,- realisasi anggaran Rp.1.252.525.000,- atau (99,27%), kategori “Berhasil”.

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB.

Pagu anggaran sebesar Rp.243.705.600,- realisasi anggaran Rp.236.624.036,- atau (97,09%), kategori “Berhasil”.

Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB, Pagu anggaran sebesar Rp.35.505.600,- realisasi anggaran Rp.35.124.036,- atau (98,93%), kategori “Berhasil”.

Sub Kegiatan Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB, Pagu anggaran sebesar Rp. 208.200.000,- realisasi anggaran Rp. 201.500.000,- atau (96,78%), kategori “Berhasil”.

- **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.**

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan Keluarga.

Pagu anggaran sebesar Rp.95.700.000,- realisasi anggaran Rp.91.850.000,- atau (95,98%) , kategori “Berhasil”

Sub. Kegiatan Penyediaan Biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPK,PIK-R dan pembedayaan ekonomi keluarga /UPPKS) Pagu anggaran sebesar Rp.95.700.000,- realisasi anggaran Rp.91.850.000,- atau (95,98%) , kategori “Berhasil”

2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan.

Pagu anggaran sebesar Rp.0,- realisasi anggaran Rp.0,- atau (0%) , Hal ini karena anggaran pada sub kegiatan tersebut dialihkan pada sub kegiatan lain menyesuaikan dengan Juknis BOKB.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020
1	Prosentase Program KKBK yang terintegrasi di Kampung KB	Realisasi	%	-	-	-	-	21	21
		Capaian	%	-	-	-	-	100	100
2	Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Realisasi	%	-	-	-	-	72,63	65,78
		Capaian	%	-	-	-	-	99,49	89,49

Sasaran 2:

Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA	Skor	700	888,68	126,95
		Capaian Sasaran			126,95 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak ” adalah sebesar 128,17 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “SANGAT BERHASIL”. Namun perhitungan tersebut adalah perhitungan dalam Aplikasi E-KLA, karena Perhitungan skor KLA dari Kementrian PPPA tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid 19.

Indikator Kinerja: Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA

- **Program Pemenuhan Anak**

1) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Pagu anggaran sebesar Rp.74.493.460,- realisasi anggaran Rp.72.693.790,- atau (97,58%), termasuk kategori “Berhasil”

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup ANak kewenangan Kabupaten/Kota, Pagu anggaran sebesar Rp.22.247.110,- realisasi anggaran Rp.21.917.110,- atau (98,52%), termasuk kategori “Berhasil”

Sub Kegiatan Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota, Pagu anggaran sebesar Rp.23.369.670,- realisasi anggaran Rp.23.300.000,- atau (99,70%), termasuk kategori “Berhasil”

Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota, Pagu anggaran sebesar Rp.28.876.680,- realisasi anggaran Rp.27.476.680,- atau (95,15%), termasuk kategori “Berhasil”

- **Program Perlindungan Khusus Anak**

1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Pihak terkait

Pagu anggaran sebesar Rp.96.310.240,- realisasi anggaran Rp.94.811.871,- atau (98,44%), termasuk kategori “Berhasil”

Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupten/Kota, Pagu anggaran sebesar Rp.23.375.000,- realisasi anggaran Rp.23.375.000,- atau (100%), termasuk kategori “Berhasil”

Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap Anak kewenangan Kabupaten/kota, Pagu anggaran sebesar Rp.72.935.240,- realisasi anggaran Rp.71.436.871,- atau (97,95%), termasuk kategori “Berhasil”

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021
1	Tingkat Pemenuhan Syarat Penilaian KLA	Realisasi	Skor	-	-	-	570	769	888,68
		Capaian	%	-	-	-	95 %	128,17 %	126,95 %

Catt.: Perhitungan Dalam Aplikasi KLA

Sasaran 3 : *Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan Gender, Peran serta Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Hak Perempuan.*

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender, peran serta perempuan dalam pembangunan dan perlindungan hak perempuan” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,76	91,67	93,77 %
		Capaian Sasaran			93,77 %

Catt : Data IPG dari Kementrian Belum Rilis

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Indeks Pembangunan Gender” adalah sebesar 93,77 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Indikator Kinerja: Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

- 1) Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota.

Pagu anggaran sebesar Rp.52.753.830,- realisasi anggaran Rp.31.708.208,- atau (60,11 %), termasuk kategori “Kurang Berhasil”

Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, Pagu anggaran sebesar Rp.52.753.830,- realisasi anggaran Rp.31.708.208,- atau (60,11 %), termasuk kategori “Kurang Berhasil”

- 2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum dan Ekonomi.

Pagu anggaran sebesar Rp.97.951.506,- realisasi anggaran Rp.84.031.865,- atau (85.79 %), termasuk kategori “Cukup Berhasil”

Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi, Pagu anggaran sebesar Rp.97.951.506,- realisasi anggaran Rp.84.031.865,- atau (85.79 %), termasuk kategori “Cukup Berhasil”

- Program Perlindungan Perempuan

- 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp.19.637.350,- realisasi anggaran Rp.17.996.372,- atau (91,64%), termasuk kategori “Berhasil”

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup Kabupaten/Kota, Pagu anggaran sebesar Rp.19.637.350,- realisasi anggaran Rp.17.996.372,- atau (91,64%), termasuk kategori “Berhasil”

Sasaran 4 : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur.*

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur” diukur melalui 2 (sdua) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Realisasi	%	-	-	-	91,76	91.76	91.67
		Capaian	%	-	-	-	100	100	93,77

Sasaran 4 : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminsitrası Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur*

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur” diukur melalui 2 (dua) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 4.1 berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Daerah	%	90%	99,10 %	110 %
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	C (50)	B (66.03)	132,06 %
	Capaian sasaran				121,03%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur” adalah sebesar 121,03 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “SANGAT BERHASIL”. Hal tersebut disebabkan karena penetapan target pada renstra SKPD sesuai, dan ketersediaan anggaran mencukupi.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.41.045.100,- realisasi anggaran sebesar Rp.40.907.796,- atau 99,67 % masuk kategori “Berhasil”.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.4.361.146.300,- realisasi anggaran sebesar Rp.4.279.626.928,- atau 98,13% masuk kategori “Berhasil”

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.18.808.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.18.651.680,- atau 99,17% masuk kategori “Berhasil”

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.131.109.255,- realisasi anggaran sebesar Rp.130.103.186,- atau 99,23 % masuk kategori “Berhasil”

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.32.238.987,- realisasi anggaran sebesar Rp.32.238.987,- atau ,100 % masuk kategori “Berhasil”

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.228.757.640,- realisasi anggaran sebesar Rp.208.922.673,- atau 91,33 % masuk kategori “Berhasil”

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.156.693.988,- realisasi anggaran sebesar Rp.152.543.582,- atau ,97,35 % masuk kategori “Berhasil”

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1		Realisasi	%	-	-	100%	100%	90 %	99.10 %

	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Daerah	Capaian	%	-	-	100%	100%	100%	110 %
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Realisasi	POIN			C	C (50)	C (50)	B (62)
		Capaian	POIN			C	B (63,04)	B (61,21)	B (66.03)

Berdasarkan hasil perbandingan kinerja dan capaian kinerja tersebut di atas hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja untuk prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang Daerah adalah sebesar 100 % ini terpenuhi. Dan untuk pengukuran indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya capaian sebesar 132,06 % dari nilai C (50) menjadi Nilai B (66,03) dapat di kategorikan "SANGAT BERHASIL"

B. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021 menganggarkan jumlah Belanja Langsung dan Tidak langsung sebesar Rp.8.399.330.294. Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas P3AP2KB untuk tahun anggaran 2021 adalah tersaji sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		
		FISIK %	KEUANGAN	%
BELANJA LANGUNG DAN TIDAK LANGSUNG	8.399.330.294	98,81	8.090.713.547	96,33
TOTAL ANGGARAN	8.399.330.294	98,81	8.090.713.547	96,33

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) TAHUN ANGGARAN 2021

Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kabupaten : Kotawaringin Barat

Bulan : DESEMBER 2021

No.	PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	DANA DPA SKPD (Rp)	REALISASI		
			FISIK %	KEUANGAN	
				%	Rp
1	2	3	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/K	4,969,799,270	99.10	97.85	4,862,994,832
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREM	150,705,336	98.97	76.80	115,740,073
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	19,637,350	100.00	91.64	17,996,372.00
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	74,493,460	100.00	97.58	72,693,790
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	96,310,240	100.00	98.44	94,811,871

Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung

PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	DANA DPA SKPD (Rp)	REALISASI		
		FISIK %	KEUANGAN	
			%	Rp
2	3	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	4,969,799,270	99.10	97.85	4,862,994,832
I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,045,100	100.00	99.67	40,907,796.00
Penyusunan Dokumen				
1 Perencanaan Perangkat Daerah	898,500	100.00	100.00	898,500.00
Koordinasi dan Penyusunan				
2 Dokumen RKA-SKPD	998,250	100.00	100.00	998,250.00
Koordinasi dan Penyusunan				
3 Dokumen Perubahan RKA-SKPD	998,250	100.00	100.00	998,250.00
Koordinasi dan Penyusunan				
4 Dokumen DPA-SKPD	998,250	100.00	100.00	998,250.00
Koordinasi dan Penyusunan				
5 Dokumen Perubahan DPA-SKPD	998,250	100.00	100.00	998,250.00
Koordinasi dan Penyusunan				
6 Laporan Capaian Kinerja dan				
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35,505,600	100.00	99.61	35,368,296.00
Evaluasi Kinerja Perangkat				
7 Daerah	648,000	100.00	100.00	648,000.00
II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,361,146,300	99.00	98.13	4,279,626,928.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan				
1 ASN	4,356,440,000	99.00	98.14	4,275,286,778.00
Pelaksanaan Penatausahaan				
dan Pengujian/Verifikasi				
2 Keuangan SKPD	1,000,000	100.00	100.00	1,000,000.00
Koordinasi dan Pelaksanaan				
3 Akuntansi SKPD	322,950	100.00	99.07	319,950.00
Koordinasi dan Penyusunan				
Laporan Keuangan Akhir Tahun				
4 SKPD	1,883,700	100.00	100.00	1,883,700.00
Pengelolaan dan Penyiapan				
5 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	499,750	100.00	83.64	418,000.00
Koordinasi dan Penyusunan				
Laporan Keuangan				
6 Bulanan/Triwulan/Semester	999,900	100.00	71.86	718,500.00
III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18,808,000	100.00	99.17	18,651,680.00
pengadaan Pakaian Dinas				
1 Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-

PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	DANA DPA SKPD (Rp)	REALISASI		
		FISIK %	KEUANGAN	
			%	Rp
2	3	5	6	7
Bimbingan Teknis Implementasi 2 Peraturan Perundang-undangan	18,808,000	100.00	99.17	18,651,680.00
IV Daerah	131,109,255	100.00	99.23	130,103,186.00
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	996,435	100.00	100.00	996,435.00
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,695,565	100.00	99.80	31,632,439.00
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,519,350	100.00	100.00	6,519,342.00
4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-
5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,470,305	100.00	100.00	15,470,305.00
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76,427,600	100.00	98.77	75,484,665.00
V Daerah	32,238,987	100.00	100.00	32,238,987.00
1 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin	17,864,000	100.00	100.00	17,864,000.00
2 Lainnya	14,374,987	100.00	100.00	14,374,987.00
VI Daerah	228,757,640	100.00	91.33	208,922,673.00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	245,000	100.00	45.71	112,000.00
2 Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan	58,796,640	100.00	69.70	40,980,057.00
3 Umum Kantor	169,716,000	100.00	98.89	167,830,616.00
VII Daerah	156,693,988	99.32	97.35	152,543,582.00
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53,100,550	98.00	93.41	49,602,582.00
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan	-	-	-	-
3 Mesin Lainnya	1,380,000	100.00	100.00	1,380,000.00

PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	DANA DPA SKPD (Rp)	REALISASI		
		FISIK %	KEUANGAN	
			%	Rp
2	3	5	6	7
4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,773,438	100.00	99.35	99,121,000.00
5 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,440,000	100.00	100.00	2,440,000.00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	150,705,336	98.97	76.80	115,740,073
I Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	52,753,830	100.00	60.11	31,708,208.00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan				
1 PUG termasuk PPRG	52,753,830	100.00	60.11	31,708,208.00
II Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	97,951,506	98.42	85.79	84,031,865.00
1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	97,951,506	98.42	85.79	84,031,865.00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	19,637,350	100.00	91.64	17,996,372.00
I Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19,637,350	100.00	91.64	17,996,372.00
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19,637,350	100.00	91.64	17,996,372.00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	74,493,460	100.00	97.58	72,693,790.00
I Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	74,493,460	100.00	97.58	72,693,790.00

PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	DANA DPA SKPD (Rp)	REALISASI		
		FISIK %	KEUANGAN	
			%	Rp
2	3	5	6	7
1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22,247,110	100.00	98.52	21,917,110.00
2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23,369,670	100.00	99.70	23,300,000.00
3 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hdup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28,876,680	100.00	95.15	27,476,680.00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	96,310,240	100.00	98.44	94,811,871.00
I Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	96,310,240	100.00	98.44	94,811,871.00
1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	23,375,000	100.00	100.00	23,375,000.00
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	72,935,240	100.00	97.95	71,436,871.00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	123,183,648.00	100.00	99.26	122,273,528.00
I Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	5,456,000	100.00	100.00	5,456,000.00
1 Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5,456,000	100.00	100.00	5,456,000.00

PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	DANA DPA SKPD (Rp)	REALISASI		
		FISIK %	KEUANGAN	
			%	Rp
2	3	5	6	7
II Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	117,727,648	100.00	99.23	116,817,528.00
Pencatatan dan Pengumpulan				
1 Data Keluarga	117,727,648	100.00	99.23	116,817,528.00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,869,500,990	98.14	94.52	2,712,353,081.00
I Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	580,475,510	96.36		537,929,411.00
1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal			92.67	
1 Komunitas dan Distribusi	27,007,584	100.00	99.93	26,988,684.00
2 Sarana KIE Program KKBPK	131,155,346	100.00	91.11	119,492,687.00
3 Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan	422,312,580	95.00	92.69	391,448,040.00
II Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	450,000,000	100.00	153.39	450,000,000.00
1 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyeluruh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			-	-
2 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	450,000,000	100.00	100.00	450,000,000.00
III Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,595,319,880	97.98	93.26	1,487,799,634.00
1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	154,493,344	80.00	50.78	78,454,340.00
2 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik	13,730,526	90.00	56.30	7,730,340.00

PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	DANA DPA SKPD (Rp)	REALISASI		
		FISIK %	KEUANGAN	
			%	Rp
2	3	5	6	7
Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				
3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	165,379,010	100.00	90.15	149,089,954.00
4 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,261,717,000	100.00	99.27	1,252,525,000.00
5 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	-	-	-	-
IV Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	243,705,600	100.00	97.09	236,624,036.00
1 Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	35,505,600	100.00	98.93	35,124,036.00
2 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	208,200,000	100.00	96.78	201,500,000.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	95,700,000	100.00	95.98	91,850,000.00
I Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	95,700,000	100.00	95.98	91,850,000
1 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR). Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	-	-	-	-

PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	DANA DPA SKPD (Rp)	REALISASI		
		FISIK %	KEUANGAN	
			%	Rp
2	3	5	6	7
2 Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPK,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	95,700,000	100.00	95.98	91,850,000
II Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-
1 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	-
TOTAL	8,399,330,294	98.81	96.33	8,090,713,547

Pangkalan Bun, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS P3A-P2KB
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

AGUS BASRAWIYANTA, S.Pd.,M.T.

NIP. 19651225 198703 1 009

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 8.399.330.294,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 8.090.713.547,00** atau capaian kinerja keuangan **96,33 %**.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah melaksanakan 18 (Delapan Belas) kegiatan, seluruh kegiatan tersebut merupakan indikator sasaran dalam mencapai 4 (Empat) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Untuk merumuskan strategis dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

A. Nilai-Nilai Strategis Organisasi

Nilai-nilai strategis yang menjadi landasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh suatu organisasi adalah sebagai berikut :

1. Prestasi

Dalam melaksanakan tugasnya selalu ditujukan dalam pencapaian hasil yang memiliki kualitas tinggi

2. Dedikasi

Komitmen dan konsisten terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya

3. Partisipasi

Dalam pencapaian tujuan (Visi dan Misi) dilaksanakan secara bersama sama secara Kolaborasi antar unsur-unsur intern dan kemitraan yang harmonis dan dinamis

4. Akuntabilitas

Berorientasi pada pertanggungjawaban yang transparan, baik dalam proses output maupun outcomes

5. Keterbukaan

Meneriama Organisasi saran dan kritik yang dapat meningkatkan kinerja Organisasi

B. Lingkungan Strategis Organisasi

1. Analisa SWOT

Analisa SWOT untuk mewujudkan dinamisasi dan sinkronisasi kegiatan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada, maka pengenalan strategis sangat penting untuk dilaksanakan, sehingga dalam analisa lingkungan strategis ini diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat lebih mengenal faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi terhadap kinerja suatu organisasi.

Faktor Internal dapat berupa Potensi (Strategi) dan Kelemahan (Weakness) yang penting untuk dipahami seberapa besar kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan seberapa besar kelemahan yang harus diatasi.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari lingkungan di luar organisasi tetapi diperkirakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja organisasi, dapat berupa peluang (Opportunities) dan tantangan (thearts).

2. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

2.1 Aspek Strategi

2.1.1 Faktor Internal

A. Kekuatan (*strengths*)

1. Tersediaanya anggaran dari Pusat (DAK-BOKB)
2. Tersediaanya SDM sesuai struktur organisasi
3. Tersediaanya Peraturan terkait pengendalian penduduk dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan
4. Lembaga Forum Anak mendapatkan dukungan dari pemerintah, swadaya dan masyarakat
5. Tersediaanya regulasi responsive gender yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di beberapa bidang baik ekonomi, sosial, politik, maupun hukum
6. Adanya MoU Kementerian tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Gerakan Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri, MoU antar Kementerian tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan

khususnya sector informal bagi perempuan yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Pemda)

7. Tersediaanya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
8. Tersediaanya regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung pemenuhan hak – hak perempuan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda).

B. Kelemahan (*Weakness*)

1. Anggaran APBD Kabupaten belum memadai
2. Belum adanya regulasi daerah tentang pengendalian penduduk
3. Belum optimalnya kinerja PKB
4. Kurangnya sumber daya manusia, saat ini tenaga di bidang KB hanya berjumlah 6 Orang dalam menggerakkan program dan kegiatan yang ada
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) cenderung menurun yang dipengaruhi oleh ketimpangan gender pada komponen harapan lama sekolah, rata – rata lama sekolah dan pendapatan per kapita
6. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah
7. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan masih tergolong tinggi
8. Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan
9. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok lansia dan difable

3. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

A. Faktor Eksternal

A. Peluang (*Opportunities*)

1. Adanya dukungan lintas sektor terkait. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam program dan kegiatan KB mendapatkan dukungan yang cukup kuat seperti Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Swasta) Praktek bidan mandiri, LSM maupun organisasi terkait lainnya
2. Semakin tingginya keinginan masyarakat untuk mengikuti program KB. Berdasarkan capaian target program dan kegiatan yang ada setiap tahunnya terlihat bahwa semakin tinggi keinginan masyarakat untuk mengikuti program dan kegiatan KB.

3. Semakin banyaknya minat masyarakat untuk melaporkan ataupun untuk mohon pendampingan dalam hal perlindungan anak
 - a. Semakin terbentuknya kesempatan untuk belajar mandiri seorang pemimpin, dan mereka dapat mengembangkan bakat, minat dan keterampilan yang dia punya.
 - b. Mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan SDM, menjadi seorang pemuda pelopor dan pelopor dan menjadi anak genius.
 - c. Keberadaan Forum Anak membuka peluang untuk memperjuangkan hak – hak anak
4. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah
5. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus – kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
7. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Ancaman (*Threats*)

1. Program Pengendalian Penduduk belum merupakan prioritas daerah (tidak tercantum dalam Renstra OPD)
2. Kurangnya pengetahuan dan informasi di masyarakat. Masih ditemukan masyarakat dengan pengetahuan yang rendah serta terbatas informasi yang benar tentang program KB sehingga masih ditemukan sebagai masyarakat yang menolak program KB khususnya pelayanan kontrasepsi modern
3. Kurangnya dukungan anggaran Pemda. Meskipun berdasarkan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Program KB merupakan urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tetapi Pemerintah Daerah menetapkan program KB tidak masuk dalam program prioritas ini terlihat dari pagu alokasi anggaran yang disediakan.
4. Masih adanya ketakutan orang tua untuk melaporkan hal – hal yang dianggap mereka tabu

5. Anggapan bahwa seorang anak masih belum memiliki kelebihan dan kelemahan untuk mengeluarkan pendapat dan mengambil kebijakan, sehingga anak masih dipandang sebelah mata.
6. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
7. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pengembangan.
8. Pengungkapan kasus – kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat factor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga tetapi kasus meningkat setiap tahun.
9. Adanya norma budaya dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

C. Analisa Strategi

			KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersediaanya anggaran dari Pusat (DAK-BOKB) 2. Tersedianya SDM sesuai struktur organisasi 3. Tersedianya Peraturan terkait pengendalian penduduk dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan 4. Lembaga Forum Anak mendapatkan dukungan dari pemerintah, swadaya dan masyarakat 5. Tersedianya regulasi responsive gender yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di beberapa bidang baik ekonomi, social, politik, maupun hokum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran APBD Kabupaten belum memadai 2. Belum adanya regulasi daerah tentang pengendalian penduduk 3. Belum optimalnya kinerja PKB 4. Kurangnya sumber daya manusia, saat ini tenaga di bidang KB hanya berjumlah 6 Orang dalam menggerakkan program dan kegiatan yang ada 5. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) cenderung

		<p>6. Adanya MoU Kementerian tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Gerakan Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri, MoU antar Kementerian tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan khususnya sector informal bagi perempuan yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Pemda)</p> <p>7. Tersediaanya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</p> <p>8. Tersediaanya regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung pemenuhan hak – hak perempuan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda).</p>	<p>menurun yang dipengaruhi oleh ketimpangan gender pada komponen harapan lama sekolah, rata – rata lama sekolah dan pendapatan per kapita</p> <p>6. Keterlibatan perempuan di lembaga legislative relative rendah</p> <p>7. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan masih tergolong tinggi</p> <p>8. Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan</p> <p>9. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok lansia dan difable</p>
	PELUANG (G)	STRATEGIS (SO)	STRATEGIS (WO)
	1. Adanya dukungan lintas sektor terkait. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam program dan kegiatan KB mendapatkan	Mengoptimalkan peran penggerak kader ditingkat kelurahan/desa untuk dapat mensosialisasi	Meningkatkan kapasitas SDM

	<p>dukungan yang cukup kuat seperti Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Swasta) Praktek bidan mandiri, LSM maupun organisasi terkait lainnya</p> <p>2. Semakin tingginya keinginan masyarakat untuk mengikuti program KB. Berdasarkan capaian target program dan kegiatan yang ada setiap tahunnya terlihat bahwa semakin tinggi keinginan masyarakat untuk mengikuti program dan kegiatan KB.</p> <p>3. Semakin banyaknya minat masyarakat untuk melaporkan ataupun untuk mohon pendampingan dalam hal perlindungan anak</p> <p>a. Semakin terbentuknya kesempatan untuk belajar mandiri seorang pemimpin, dan meraka dapat mengembangkan</p>		
--	--	--	--

	<p>bakat, minat dan keterampilan yang dia punya.</p> <p>b. Mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan SDM, menjadi seorang pemuda pelopor dan pelapor dan menjadi anak genius.</p> <p>c. Keberadaan Forum Anak membuka peluang untuk memperjuangkan hak – hak anak</p> <p>4. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah</p> <p>5. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>6. Banyaknya potensi kelembagaan yang</p>		
--	--	--	--

	<p>memiliki kepedulian terhadap kasus – kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.</p> <p>7. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</p>		
ANCAMAN		STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
	<p>1. Program Pengendalian Penduduk belum merupakan prioritas daerah (tidak tercantum dalam Renstra OPD)</p> <p>2. Kurangnya pengetahuan dan informasi di masyarakat. Masih ditemukan masyarakat dengan pengetahuan yang rendah serta terbatas informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan sosialisasi maupun pelatihan - Meningkatkan SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan - Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk percepatan peningkatan skor KLA 	

	<p>yang benar tentang program KB sehingga masih ditemukan sebagai masyarakat yang menolak program KB khususnya pelayanan kontrasepsi modern</p> <p>3. Kurangnya dukungan anggaran Pemda. Meskipun berdasarkan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Program KB merupakan urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tetapi Pemerintah Daerah menetapkan program KB tidak masuk dalam program prioritas ini terlihat dari pagu alokasi anggaran yang disediakan.</p> <p>4. Masih adanya ketakutan orang tua untuk melaporkan hal - hal yang dianggap mereka tabu</p> <p>5. Anggapan bahwa seorang anak masih belum</p>		
--	---	--	--

	<p>memiliki kelebihan dan kelemahan untuk mengeluarkan pendapat dan mengambil kebijakan, sehingga anak masih dipandang sebelah mata.</p> <p>6. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.</p> <p>7. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pengembangan.</p> <p>8. Pengungkapan kasus - kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam</p>		
--	--	--	--

	<p>keluarga tetapi kasus meningkat setiap tahun.</p> <p>9. Adanya norma budaya dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</p>		
--	--	--	--

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sejauh ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum memiliki standar nasional yang dapat di bandingkan dengan realisasi kinerja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran, yaitu meningkatnya pelayanan KB dan Kemitraan KB adalah sebesar 94,72% (Berhasil). Sementara dari sisi capaian pengukuran program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran tersebut berkisar 0% sampai dengan 100%. Untuk itu, dilihat dari tingkat efisiensi penggunaan anggaran sangat efisien dan sudah mencapai target.

2. Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran, yaitu meningkatnya kualitas hidup anak dan perlindungan anak adalah sebesar 128,17% (Sangat Berhasil). Sementara dari sisi capaian penggunaan anggaran program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran tersebut berkisar 32,10% sampai dengan 97,94% untuk itu, dilihat dari tingkat efisien penggunaan anggaran sangat efisien karena telah melampaui target.

3. Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Hak Perempuan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “indeks Pembangunan Gender” adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian “sangat berhasil”. Sementara itu, dari sisi capaian penggunaan anggaran, program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran tersebut berkisar 90,32% sampai dengan 99,20% untuk itu, dilihat dari tingkat efisien penggunaan anggaran sangat efisien karena telah melampaui target.

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur” adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori “sangat berhasil”. Hal tersebut disebabkan karena penetapan target pada renstra SKPD sesuai, dan ketersediaan anggaran mencukupi. Sementara itu, dari sisi capaian penggunaan anggaran, program dan kegiatan yang mendukung capaian yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran tersebut berkisar antara 51,87 sampai dengan 100%. Untuk itu, dilihat dari tingkat efisien penggunaan anggaran sangat efisien, karena telah mampu melampaui target yang ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB” diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu

- a. Prosentase Program KKBK yang terintegrasi di Kampung KB (capaian 100%)
- b. Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur (PUS) (capaian 89,49 %)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB,” adalah sebesar 94,74% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”. Hal itu disebabkan karena penetapan target sesuai dengan pagu anggaran sehingga mampu mencapai target.

2. Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak” diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak ” adalah sebesar 126,95 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “SANGAT BERHASIL”.

3. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan Gender, Peran serta Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Hak Perempuan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender, peran serta perempuan dalam pembangunan dan perlindungan hak perempuan” diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Gender(IPG) realisasi capaian 91,76 % dari target 91,67 %.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Indeks Pembangunan Gender” adalah sebesar 93,77% yang berarti masuk dalam kategori capaian “BERHASIL”.

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur” diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

- Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Daerah capaian 110 % dari target 90 % realisasi 99.10 %
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah capaian sebesar 132,06% dari target C (50) realisasi B (66,03)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur” adalah sebesar 121,03 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “SANGAT BERHASIL”. Hal tersebut disebabkan karena penetapan target pada renstra SKPD sesuai, dan ketersediaan anggaran mencukupi.

5.2 Solusi Atas Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih kurang Kualitas SDM.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan peningkatan Skor KLA, sehingga upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian PP & PA RI dan DP3PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun langkah-langkah untuk yang perlu di laksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Penguatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk percepatan peningkatan Skor KLA

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin tahun 2021 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalan Bun, 22 Februari 2022

Kepala Dinas P3A-P2KB

AGUS BASRAWIYANTA, S.Pd.,M.T.

NIP. 19651225 198703 1 009